



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.B/2021/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YEPI
MAGAYANG;**
2. Tempat lahir : Debula;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 31
Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kali Noya Jalan
Gunung Distrik Dekai Kab. Yahukimo;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 September 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/08/IX/2020/Reskrim tanggal 19 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Wamena oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Jesse Sefry Renaldo Damanik, dkk, berkantor di Jalan Pattimura, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 4/Pen.Pid/PH Pos Bakum/2/2021/PN Wmn tanggal 08 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 7/Pid.B/2021/PN Wmn tanggal 1 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2021/PN Wmn Wmn tanggal 1 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YEPI MAGAYANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan Pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana pada dakwaan Primer Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah anak panah;
 - 2 (dua) buah anak panah dalam keadaan patah;
 - 2 (dua) buah anak panah;
 - 1 (satu) buah patahan anak panah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar baju kaos merk Casual berwarna hijau lumut;
- 1(satu) lembar celana pendek merk Abercrombie & fitch berwarna putih ukuran 32;
- 1 (satu) buah kalung tasbih berwarna coklat;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 cc warna hitam putih merah, dengan nomor mesin : JBG1E1107150, nomor rangka : MHJ1JBG113DK108065;
- 1 (satu) pasang sandal karet merk Glasio Berwarna coklat;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP an. MUHAMMAD THOYIB;
- 1 (satu) buah dompet merk Crocodile berwarna coklat tua;
- 7 (tujuh) ratus uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bungkus rokok gudang garam Surya dengan isi 12 (dua belas) batang (sudah terbuka);
- 1 (satu) buah korek api merk Fortis berwarna kuning;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung berwarna putih model : SM-J71-fn/Ds dengan nomor imail : 358690/07/080935/9.

Dikembalikan kepada saksi SUPARLAN.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **YEPI MAGAYANG** bersama-sama dengan saudara ANANIAS YALAK Alias SENAT SOLL (DPO), saudara TEMIUS MAGAYANG (DPO), saudara YOEL MARIN (DPO) dan saudara YOAL SOLL (DPO) pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar jam 12.15 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Jalan Bandara Distrik Dekai Kab. Yahukimo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan** yakni terhadap korban **MUHAMMAD THOYIB**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sedang duduk di depan kios di depan bandara Dekai sambil makan pinang, kemudian datang saudara ANANIAS YALAK Alias SENAT ROLL dengan mengendarai sepeda motor kemudian berhenti didekat



terdakwa kemudian saudara ANANIAS YALAK Alias SENAT ROLL mengajak terdakwa untuk melakukan aksi pembunuhan di jalan Bandara, dan setelah menyampaikan hal tersebut kemudian saudara ANANIAS YALAK Alias SENAT ROLL pergi ke arah kota sedangkan terdakwa mengikuti saudara ANANIAS YALAK Alias SENAT ROLL dari belakang dengan berjalan kaki, setiba di depan pondok penjual pinang di pinggir jalan Bandara sebelah kiri arah ke kota yang berjarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari posisi awal terdakwa, terdakwa melihat saudara ANANIAS YALAK Alias SENAT ROLL sedang duduk di pondok penjual pinang kemudian terdakwa tetap berjalan ke arah kota sedangkan saudara ANANIAS YALAK Alias SENAT ROLL menyeberang jalan raya dan berjalan menuju ke arah semak-semak sebelah kanan jalan bandara ke arah kota, dan sesampainya terdakwa ditikungan jalan bandara tepatnya di pondok penjual pinang kedua terdakwa melihat saudara YOEL MARIN sedang duduk didalam pondok penjual pinang sambil memegang panah kemudian terdakwa tetap melanjutkan perjalanan ke arah kota kemudian terdakwa mendengar saudara ANANIAS YALAK Alias SENAT ROLL memanggil terdakwa dari arah seberang jalan, kemudian terdakwa melihat saudara ANANIAS YALAK Alias SENAT ROLL keluar dari samping kios disebelah kanan jalan bandara arah ke kota selanjutnya saudara ANANIAS YALAK Alias SENAT ROLL berjalan ke arah terdakwa dan memberikan sebilah parang kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk bersembunyi;

- Selanjutnya terdakwa berjalan ke arah pondok penjual pinang tempat saudara YEOL MARIN duduk kemudian terdakwa bersembunyi didalam parit belakang pondok penjual pinang. Kemudian korban datang dari arah kota menuju ke arah bandara menggunakan sepeda motor honda Supra 125cc warna putih hitam merah, kemudian saudara YOEL MARIN yang melihat kedatangan korban langsung keluar dari semak-semak dan langsung melepaskan anak panah ke arah korban dan mengenai tangan kanan korban hingga korban terjatuh, kemudian korban berdiri dan berlari menyelamatkan diri ke arah kota namun dikejar oleh saudara YEOL MARIN dan saudara TEMIUS MAGAYANG yang keluar dari dalam semak-semak seberang jalan selanjutnya korban berlari hingga sampai di depan kios kemudian saudara ANANIAS YALAK Alias SENAT ROLL keluar dari samping kios tersebut dan mengejar korban bersama-sama dengan saudara YEOL MARIN dan TEMIUS MAGAYANG kemudian terdakwa keluar dari tempat persembunyian terdakwa dan ikut mengejar terdakwa bersama dengan saudara YOAL SOLL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang juga bersembunyi disemak-semak ikut mengejar korban sambil melepaskan anak panah ke arah korban;

- Selanjutnya saudara ANANIAS YALAK Alias SENAT ROLL yang mengejar sudah dengan korban kemudian saudara ANANIAS YALAK Alias SENAT ROLL langsung mengayunkan parang ke arah lutut bagian belakang kaki sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban jatuh tersungkur kemudian saudara ANANIAS YALAK Alias SENAT ROLL membacok pipi kanan korban, saudara TEMIUS MAGAYANG membacok kepala belakang korban, terdakwa membacok betis kiri korban, saudara YOEL MARIN dan saudara YOAL SOLL memanah ke arah badan korban hingga korban tidak bergerak dan meninggal dunia;

- bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saudara ANANIAS YALAK Alias SENAT SOLL (DPO), saudara TEMIUS MAGAYANG (DPO), saudara YOEL MARIN (DPO) dan saudara YOAL SOLL (DPO) mengakibatkan korban MUHAMMAD THOYIB meninggal dunia, sebagaimana hasil visum et Repertum nomor : 445/026/SKVIS/RSUD-DEK/2020 tanggal 21 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HELLEN Y. GOSAL selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar :

1. Jenazah terbaring dikamar jenazah UGD RSUD Dekai;
2. Jenazah dibungkus dengan plastik kuning bertuliskan IDENTIFIKASI;
3. Jenazah mengenakan kaos lengan pendek berwarna hijau tua polos, celana jeans kain warna putih dan kalung berbentuk bulat kecil;
4. Jenazah adalah seorang laki-laki, kebangsaan Indonesia, berumur kurang lebih tiga puluhan, kulit berwarna sawo matang;
5. Rambut kepala berwarna hitam campur coklat kemerahan, lurus, pendek, alis dan bulu mata berwarna hitam lurus;
6. Mata tampak terbuka, pupil mata melebar, tidak ditemukan refleks cahaya;
7. Hidung berbentuk agak mancung dan kedua daun telinga berbentuk biasa;
8. Mulut terbuka satu koma dua sentimeter dan lidah tidak terjulur;
9. Dari lubang mulut, hidung, kemaluan dan anus tidak keluar apa-apa;



10. Alat kelamin berbentuk biasa tidak menunjukkan kelainan. Lubang dubur berbentuk biasa tidak menunjukkan kelaianan;
11. Pada tubuh terdapat luka-luka sebagai berikut :
- a. Pada wajah sebelah kanan, samping sudut mata kanan bagian luar memotong kearah telinga kanan terdapat luka terbuka sepanjang lima belas sentimeter dengan tepi dan dinding rata, tampak patah tulang terbuka;
 - b. Pada wajah sebelah kanan, garis pertengahan pipi kanan terdapat luka tusuk berukuran delapan milimeter;
 - c. Pada kepala bagian kanan belakang, dua sentimeter dibelakang telinga kanan atas terdapat luka terbuka sepanjang lima belas sentimeter dengan tepi dan dinding rata, tampak tulang tengkorak terbelah dan terlihat jaringan otak berwarna putih;
 - d. Pada lengan kanan bawah terdapat anak panah tertancap dari sisi luar tempus kearah bagian dalam lengan kanan dengan ukuran luka tusuk satu koma lima sentimeter dan panjang anak keseluruhan tujuh puluh satu sentimeter;
 - e. Pada dada sebelah kanan, tiga koma lima sentimeter samping putting susu kanan terdapat luka tusuk berukuran lima sentimeter;
 - f. Pada garis pertengahan ketiak kanan, sekitar tujuh sentimeter kebawah dan sepuluh sentimeter kebawah terdapat dua buah luka tusuk dengan ukuran lima milimeter;
 - g. Pada putting susu sebelah kiri terdapat luka tusuk dengan ukuran lima milimeter;
 - h. Pada pinggang kanan belakang terdapat luka tusuk dengan ukuran satu koma lima sentimeter dan teraba ada benjolan pada bagian dalam dan diemukan potongan bagian ujung anak panah dengan ukuran lima koma lima sentimeter;
 - i. Pada lengan kanan atas bagian belakang terdapat luka gores berbentuk garis miring ke kiri bawah sepanjang sembilan belas sentimeter, ditengahnya terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata ukuran delapan sentimeter;
 - j. Pada punggung kiri atas terdapat luka gores dengan arah horisontal sepanjang lima belas koma lima sentimeter, ditengahnya terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata berukuran enam sentimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Pada punggung kiri atas, empat sentimeter kebawah dari luka gores terdapat dua luka tusuk dengan ukuran sepuluh milimeter dan lima milimeter;
- l. Pada punggung kiri belakang terdapat luka tusuk berbentuk huruf M dengan ukuran satu koma lima sentimeter dan dalamnya sekitar empat sentimeter;
- m. Pada lengan kanan atas bagian samping terdapat luka gores dengan arah lurus lurus dibawah siku sepanjang tiga puluh dua sentimeter, ditengahnya terdapat luka terbuka tepi rata dengan ukuran dua sentimeter dan dibagian ujung siku terdapat luka terbuka ukuran tujuh koma lima sentimeter, tepi rata, tampak patah tulang;
- n. Pada lengan kiri atas bagian dalam, lima sentimeter dari ketiak kiri terdapat luka tusuk dengan ukuran satu sentimeter;
- o. Pada paha kanan terdapat luka terbuka ukuran empat sentimeter;
- p. Pada lutut kiri bagian belakang terdapat luka terbuka ukuran lima belas koma lima sentimeter, tepi rata, tampak patah tulang;
- q. Pada kaki kiri bagian belakang bawah terdapat luka terbuka ukuran sepuluh koma lima sentimeter, tepi rata, tampak patah tulang.

Kesimpulan :

1. Telah diperiksa seorang jenazah laki-laki umur tiga puluh sembilan tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka dan patah tulang tengkorak disertai pendarahan serta banyak luka tusuk di daerah tubuh dan luka terbuka disertai patah tulang dan perdarahan pada anggota gerak bawah akibat kekerasan benda tajam;
2. Penyebab kematian secara klinis berdasarkan pemeriksaan luar diduga karena trauma benda tajam dikepala yang mengakibatkan kegagalan fungsi otak dan perdarahan;
3. Sebab kematian yang pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam/ autopsi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHpidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **YEPI MAGAYANG** bersama-sama dengan saudara ANANIAS YALAK Alias SENAT SOLL (DPO), saudara TEMIUS MAGAYANG (DPO), saudara YOEL MARIN (DPO) dan saudara YOAL SOLL (DPO) pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar jam 12.15 Wit atau setidak-tidaknya

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Jalan Bandara Distrik Dekai Kab. Yahukimo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan**", yakni terhadap korban **MUHAMMAD THOYIB**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sedang duduk di depan kios di depan bandara Dekai sambil makan pinang, kemudian datang saudara ANANIAS YALAK Alias SENAT ROLL dengan mengendarai sepeda motor kemudian berhenti didekat terdakwa kemudian saudara ANANIAS YALAK Alias SENAT ROLL mengajak terdakwa untuk melakukan aksi pembunuhan di jalan Bandara, dan setelah menyampaikan hal tersebut kemudian saudara ANANIAS YALAK Alias SENAT ROLL pergi ke arah kota sedangkan terdakwa mengikuti saudara saudara ANANIAS YALAK Alias SENAT ROLL dari belakang dengan berjalan kaki, setiba di depan pondok penjual pinang di pinggir jalan Bandara sebelah kiri arah ke kota yang berjarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari posisi awal terdakwa, terdakwa melihat saudara ANANIAS YALAK Alias SENAT ROLL sedang duduk di pondok penjual pinang kemudian terdakwa tetap berjalan ke arah kota sedangkan saudara ANANIAS YALAK Alias SENAT ROLL menyeberang jalan raya dan berjalan menuju ke arah semak-semak sebelah kanan jalan bandara ke arah kota, dan sesampainya terdakwa ditikungan jalan bandara tepatnya di pondok penjual pinang kedua terdakwa melihat saudara YOEL MARIN sedang duduk didalam pondok penjual pinang sambil memegang panah kemudian terdakwa tetap melanjutkan perjalanan ke arah kota kemudian terdakwa mendengar saudara ANANIAS YALAK Alias SENAT ROLL memanggil terdakwa dari arah seberang jalan, kemudian terdakwa melihat saudara ANANIAS YALAK Alias SENAT ROLL keluar dari samping kios disebelah kanan jalan bandara arah ke kota selanjutnya saudara ANANIAS YALAK Alias SENAT ROLL berjalan ke arah terdakwa dan memberikan sebilah parang kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk bersembunyi;
- Selanjutnya terdakwa berjalan ke arah pondok penjual pinang tempat saudara YOEL MARIN duduk kemudian terdakwa bersembunyi didalam parit belakang pondok penjual pinang. Kemudian korban datang dari arah kota menuju ke arah bandara menggunakan sepeda motor honda Supra 125cc

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



warna putih hitam merah, saudara YOEL MARIN yang melihat kedatangan korban langsung keluar dari semak-semak dan langsung melepaskan anak panah kearah korban dan mengenai tangan kanan korban hingga korban terjatuh, kemudian korban berdiri dan berlari menyelamatkan diri kearah kota namun dikejar oleh saudara YEOL MARIN dan saudara TEMIUS MAGAYANG yang keluar dari dalam semak-semak seberang jalan selanjutnya korban berlari hingga sampai di depan kios kemudian saudara ANANIAS YALAK Alias SENAT ROLL keluar dari samping kios tersebut dan mengejar korban bersama-sama dengan saudara YEOL MARIN dan TEMIUS MAGAYANG kemudian terdakwa keluar dari tempat persembunyian terdakwa dan ikut mengejar terdakwa bersama dengan saudara YOAL SOLL yang juga bersembunyi di semak-semak ikut mengejar korban sambil melepaskan anak panah kearah korban;

- Selanjutnya saudara ANANIAS YALAK Alias SENAT ROLL yang mengejar sudah mendekati korban kemudian saudara ANANIAS YALAK Alias SENAT ROLL langsung mengayunkan parang kearah lutut bagian belakang kaki sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban jatuh tersungkur kemudian saudara ANANIAS YALAK Alias SENAT ROLL membacok pipi kanan korban, saudara TEMIUS MAGAYANG membacok kepala belakang korban, terdakwa membacok betis kiri korban, saudara YOEL MARIN dan saudara YOAL SOLL memanah kearah badan korban hingga korban tidak bergerak dan meninggal dunia;

- bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saudara ANANIAS YALAK Alias SENAT SOLL (DPO), saudara TEMIUS MAGAYANG (DPO), saudara YOEL MARIN (DPO) dan saudara YOAL SOLL (DPO) mengakibatkan korban MUHAMMAD THOYIB meninggal dunia, sebagaimana hasil visum et Repertum nomor : 445/026/SKVIS/RSUD-DEK/2020 tanggal 21 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HELLEN Y. GOSAL selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar :

1. Jenazah terbarang dikamar jenazah UGD RSUD Dekai;
2. Jenazah dibungkus dengan plastik kuning bertuliskan IDENTIFIKASI;
3. Jenazah mengenakan kaos lengan pendek berwarna hijau tua polos, celana jeans kain warna putih dan kalung berbentuk bulat kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenazah adalah seorang laki-laki, kebangsaan indonesia, berumur kurang lebih tiga puluhan, kulit berwarna sawo matang;
5. Rambut kapala berwarna hitam campur coklat kemerahan, lurus, pendek, alis dan bulu mata berwarna hitam lurus;
6. Mata tampak terbuka, pupil mata melebar, tidak ditemukan refleks cahaya;
7. Hidung berbentuk agak mancung dan kedua daun telinga berbentuk biasa;
8. Mulut terbuka satu koma dua centimeter dan lidah tidak terjulur;
9. Dari lubang mulut, hidung, kemaluan dan anus tidak keluar apa-apa;
10. Alat kelamin berbentuk biasa tidak menunjukkan kelainan. Lubang dubur berbentuk biasa tidak menunjukkan kelaianan;
11. Pada tubuh terdapat luka-luka sebagai berikut :
 - a. Pada wajah sebelah kanan, samping sudut mata kanan bagian luar memotong kearah telinga kanan terdapat luka terbuka sepanjang lima belas centimeter dengan tepi dan dinding rata, tampak patah tulang terbuka;
 - b. Pada wajah sebelah kanan, garis pertengahan pipi kanan terdapat luka tusuk berukuran delapan milimeter;
 - c. Pada kepala bagian kanan belakang, dua sentimeter dibelakang telinga kanan atas terdapat luka terbuka sepanjang lima belas sentimeter dengan tepi dan dinding rata, tampak tulang tengkorak terbelah dan terlihat jaringan otak berwarna putih;
 - d. Pada lengan kanan bawah terdapat anak panah tertancap dari sisi luar tempus kearah bagian dalam lengan kanan dengan ukuran luka tusuk satu koma lima sentimeter dan panjang anak keseluruhan tujuh puluh satu sentimeter;
 - e. Pada dada sebelah kanan, tiga koma lima sentimeter samping puting susu kanan terdapat luka tusuk berukuran lima sentimeter;
 - f. Pada garis pertengahan ketiak kanan, sekitar tujuh sentimeter kebawah dan sepuluh sentimeter kebawah terdapat dua buah luka tusuk dengan ukuran lima milimeter;
 - g. Pada puting susu sebelah kiri terdapat luka tusuk dengan ukuran lima milimeter;
 - h. Pada pinggang kanan belakang terdapat luka tusuk dengan ukuran satu koma lima sentimeter dan teraba ada benjolan pada

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dalam dan diemukan potongan bagian ujung anak panah dengan ukuran lima koma lima sentimeter;

i. Pada lengan kanan atas bagian belakang terdapat luka gores berbentuk garis miring ke kiri bawah sepanjang sembilan belas sentimeter, ditengahnya terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata ukuran delapan sentimeter;

j. Pada punggung kiri atas terdapat luka gores dengan arah horizontal sepanjang lima belas koma lima sentimeter, ditengahnya terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata berukuran enam sentimeter;

k. Pada punggung kiri atas, empat sentimeter kebawah dari luka gores terdapat dua luka tusuk dengan ukuran sepuluh milimeter dan lima milimeter;

l. Pada punggung kiri belakang terdapat luka tusuk berbentuk huruf M dengan ukuran satu koma lima sentimeter dan dalamnya sekitar empat sentimeter;

m. Pada lengan kanan atas bagian samping terdapat luka gores dengan arah lurus lurus dibawah siku sepanjang tiga puluh dua sentimeter, ditengahnya terdapat luka terbuka tepi rata dengan ukuran dua sentimeter dan dibagian ujung siku terdapat luka terbuka ukuran tujuh koma lima sentimeter, tepi rata, tampak patah tulang;

n. Pada lengan kiri atas bagian dalam, lima sentimeter dari ketiak kiri terdapat luka tusuk dengan ukuran satu sentimeter;

o. Pada paha kanan terdapat luka terbuka ukuran empat sentimeter;

p. Pada lutut kiri bagian belakang terdapat luka terbuka ukuran lima belas koma lima sentimeter, tepi rata, tampak patah tulang;

q. Pada kaki kiri bagian belakang bawah terdapat luka terbuka ukuran sepuluh koma lima sentimeter, tepi rata, tampak patah tulang.

Kesimpulan :

1. Telah diperiksa seorang jenazah laki-laki umur tiga puluh sembilan tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka dan patah tulang tengkorak disertai pendarahan serta banyak luka tusuk di daerah tubuh dan luka terbuka disertai patah tulang dan pendarahan pada anggota gerak bawah akibat kekerasan benda tajam;
2. Penyebab kematian secara klinis berdasarkan pemeriksaan luar diduga karena trauma benda tajam dikepala yang mengakibatkan kegagalan fungsi otak dan pendarahan;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Wmn



3. Sebab kematian yang pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam/ autopsi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **YEPI MAGAYANG** bersama-sama dengan saudara **ANANIAS YALAK** Alias **SENAT SOLL (DPO)**, saudara **TEMIUS MAGAYANG (DPO)**, saudara **YOEL MARIN (DPO)** dan saudara **YOAL SOLL (DPO)** pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar jam 12.15 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Jalan Bandara Distrik Dekai Kab. Yahukimo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut**", yakni terhadap korban **MUHAMMAD THOYIB**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sedang duduk di depan kios di depan bandara Dekai sambil makan pinang, kemudian datang saudara **ANANIAS YALAK** Alias **SENAT ROLL** dengan mengendarai sepeda motor kemudian berhenti didekat terdakwa kemudian saudara **ANANIAS YALAK** Alias **SENAT ROLL** mengajak terdakwa untuk melakukan aksi pembunuhan di jalan Bandara, dan setelah menyampaikan hal tersebut kemudian saudara **ANANIAS YALAK** Alias **SENAT ROLL** pergi kearah kota sedangkan terdakwa mengikuti saudara saudara **ANANIAS YALAK** Alias **SENAT ROLL** dari belakang dengan berjalan kaki, setiba di depan pondok penjual pinang di pinggir jalan Bandara sebelah kiri arah ke kota yang berjarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari posisi awal terdakwa, terdakwa melihat saudara **ANANIAS YALAK** Alias **SENAT ROLL** sedang duduk di pondok penjual pinang kemudian terdakwa tetap berjalan kearah kota sedangkan saudara **ANANIAS YALAK** Alias **SENAT ROLL** menyeberang jalan raya dan berjalan menuju kearah semak-semak sebelah kanan jalan bandara ke arah kota, dan sesampainya terdakwa ditikungan jalan bandara tepatnya di pondok penjual pinang kedua terdakwa melihat saudara **YOEL MARIN** sedang duduk didalam pondok penjual pinang sambil memegang panah kemudian terdakwa tetap melanjutkan perjalanan kearah kota kemudian terdakwa mendengar saudara **ANANIAS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YALAK Alias SENAT ROLL memanggil terdakwa dari arah seberang jalan, kemudian terdakwa melihat saudara ANANIAS YALAK Alias SENAT ROLL keluar dari samping kios disebelah kanan jalan bandara arah ke kota selanjutnya saudara ANANIAS YALAK Alias SENAT ROLL berjalan kearah terdakwa dan memberikan sebilah parang kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk bersembunyi;

- Selanjutnya terdakwa berjalan kearah pondok penjual pinang tempat saudara YEOL MARIN duduk kemudian terdakwa bersembunyi didalam parit belakang pondok penjual pinang. Kemudian korban datang dari arah kota menuju kearah bandara menggunakan sepeda motor honda Supra 125cc warna putih hitam merah, saudara YOEL MARIN yang melihat kedatangan korban langsung keluar dari semak-semak dan langsung melepaskan anak panah kearah korban dan mengenai tangan kanan korban hingga korban terjatuh, kemudian korban berdiri dan berlari menyelamatkan diri kearah kota namun dikejar oleh saudara YEOL MARIN dan saudara TEMIUS MAGAYANG yang keluar dari dalam semak-semak seberang jalan selanjutnya korban berlari hingga sampai di depan kios kemudian saudara ANANIAS YALAK Alias SENAT ROLL keluar dari samping kios tersebut dan mengejar korban bersama-sama dengan saudara YEOL MARIN dan TEMIUS MAGAYANG kemudian terdakwa keluar dari tempat persembunyian terdakwa dan ikut mengejar terdakwa bersama dengan saudara YOAL SOLL yang juga bersembunyi disemak-semak ikut mnegejar korban sambil melepaskan anak panah kearah korban;

- Selanjutnya saudara ANANIAS YALAK Alias SENAT ROLL yang mengejar sudah mendekati korban kemudian saudara ANANIAS YALAK Alias SENAT ROLL langsung mengayunkan parang kearah lutut bagian belakang kaki sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban jatuh tersungkur kemudian saudara ANANIAS YALAK Alias SENAT ROLL membacok pipi kanan korban, saudara TEMIUS MAGAYANG membacok kepala belakang korban, terdakwa membacok betis kiri korban, saudara YOEL MARIN dan saudara YOAL SOLL memanah kearah badan korban hingga korban tidak bergerak dan meninggal dunia;

- bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saudara ANANIAS YALAK Alias SENAT SOLL (DPO), saudara TEMIUS MAGAYANG (DPO), saudara YOEL MARIN (DPO) dan saudara YOAL SOLL (DPO) mengakibatkan korban MUHAMMAD THOYIB meninggal dunia, sebagaimana hasil visum et Repertum nomor : 445/026/SKVIS/RSUD-

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEK/2020 tanggal 21 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HELLEN Y. GOSAL selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar :

1. Jenazah terbarai dikamar jenazah UGD RSUD Dekai;
2. Jenazah dibungkus dengan plastik kuning bertuliskan IDENTIFIKASI;
3. Jenazah mengenakan kaos lengan pendek berwarna hijau tua polos, celana jeans kain warna putih dan kalung berbentuk bulat kecil;
4. Jenazah adalah seorang laki-laki, kebangsaan indonesia, berumur kurang lebih tiga puluhan, kulit berwarna sawo matang;
5. Rambut kapala berwarna hitam campur coklat kemerahan, lurus, pendek, alis dan bulu mata berwarna hitam lurus;
6. Mata tampak terbuka, pupil mata melebar, tidak ditemukan refleks cahaya;
7. Hidung berbentuk agak mancung dan kedua daun telinga berbentuk biasa;
8. Mulut terbuka satu koma dua centimeter dan lidah tidak terjulur;
9. Dari lubang mulut, hidung, kemaluan dan anus tidak keluar apa-apa;
10. Alat kelamin berbentuk biasa tidak menunjukkan kelainan. Lubang dubur berbentuk biasa tidak menunjukkan kelaianan;
11. Pada tubuh terdapat luka-luka sebagai berikut :
 - a. Pada wajah sebelah kanan, samping sudut mata kanan bagian luar memotong kearah telinga kanan terdapat luka terbuka sepanjang lima belas centimeter dengan tepi dan dinding rata, tampak patah tulang terbuka;
 - b. Pada wajah sebelah kanan, garis pertengahan pipi kanan terdapat luka tusuk berukuran delapan milimeter;
 - c. Pada kepala bagian kanan belakang, dua sentimeter dibelakang telinga kanan atas terdapat luka terbuka sepanjang lima belas sentimeter dengan tepi dan dinding rata, tampak tulang tengkorak terbelah dan terlihat jaringan otak berwarna putih;
 - d. Pada lengan kanan bawah terdapat anak panah tertancap dari sisi luar tempus kearah bagian dalam lengan kanan dengan ukuran luka tusuk satu koma lima sentimeter dan panjang anak keseluruhan tujuh puluh satu sentimeter;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Wmn



- e. Pada dada sebelah kanan, tiga koma lima sentimeter samping putting susu kanan terdapat luka tusuk berukuran lima sentimeter;
- f. Pada garis pertengahan ketiak kanan, sekitar tujuh sentimeter kebawah dan sepuluh sentimeter kebawah terdapat dua buah luka tusuk dengan ukuran lima milimeter;
- g. Pada putting susu sebelah kiri terdapat luka tusuk dengan ukuran lima milimeter;
- h. Pada pinggang kanan belakang terdapat luka tusuk dengan ukuran satu koma lima sentimeter dan teraba ada benjolan pada bagian dalam dan diemukan potongan bagian ujung anak panah dengan ukuran lima koma lima sentimeter;
- i. Pada lengan kanan atas bagian belakang terdapat luka gores berbentuk garis miring ke kiri bawah sepanjang sembilan belas sentimeter, ditengahnya terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata ukuran delapan sentimeter;
- j. Pada punggung kiri atas terdapat luka gores dengan arah horisontal sepanjang lima belas koma lima sentimeter, ditengahnya terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata berukuran enam sentimeter;
- k. Pada punggung kiri atas, empat sentimeter kebawah dari luka gores terdapat dua luka tusuk dengan ukuran sepuluh milimeter dan lima milimeter;
- l. Pada punggung kiri belakang terdapat luka tusuk berbentuk huruf M dengan ukuran satu koma lima sentimeter dan dalamnya sekitar empat sentimeter;
- m. Pada lengan kanan atas bagian samping terdapat luka gores dengan arah lurus lurus dibawah siku sepanjang tiga puluh dua sentimeter, ditengahnya terdapat luka terbuka tepi rata dengan ukuran dua sentimeter dan dibagian ujung siku terdapat luka terbuka ukuran tujuh koma lima sentimeter, tepi rata, tampak patah tulang;
- n. Pada lengan kiri atas bagian dalam, lima sentimeter dari ketiak kiri terdapat luka tusuk dengan ukuran satu sentimeter;
- o. Pada paha kanan terdapat luka terbuka ukuran empat sentimeter;
- p. Pada lutut kiri bagian belakang terdapat luka terbuka ukuran lima belas koma lima sentimeter, tepi rata, tampak patah tulang;
- q. Pada kaki kiri bagian belakang bawah terdapat luka terbuka ukuran sepuluh koma lima sentimeter, tepi rata, tampak patah tulang



Kesimpulan :

1. Telah diperiksa seorang jenazah laki-laki umur tiga puluh sembilan tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka dan patah tulang tengkorak disertai pendarahan serta banyak luka tusuk di daerah tubuh dan luka terbuka disertai patah tulang dan perdarahan pada anggota gerak bawah akibat kekerasan benda tajam;
2. Penyebab kematian secara klinis berdasarkan pemeriksaan luar diduga karena trauma benda tajam dikepala yang mengakibatkan kegagalan fungsi otak dan perdarahan;
3. Sebab kematian yang pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam/ autopsi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suparlan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020, sekitar pukul 12.15 WIT di Jalan Bandara Dekai Kabupaten Yahukimo telah terjadi pembunuhan terhadap korban atas nama Muhammad Thoyib;
 - Bahwa Saksi kenal dengan korban Muhammad Thoyib sebagai salah satu karyawan Saksi dan telah bekerja dengan Saksi selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
 - Bahwa sebelum kejadian, korban Muhammad Thoyib keluar dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra 125 warna kombinasi hitam putih merah milik Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui informasi pembunuhan terhadap korban dari masyarakat dan anggota kepolisian bahwa ada korban ditemukan di jalan bandara;
 - Bahwa pada saat Saksi tiba di tempat kejadian, Saksi melihat korban Muhammad Thoyib dalam posisi tersungkur di tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana tindak pidana yang dilakukan terhadap korban Muhammad Thoyib dan tidak mengetahui permasalahan yang terjadi pada korban Muhammad Thoyib;
- Bahwa Saksi mengetahui dari anggota Kepolisian, pelaku yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa Yepi Magayang;
- Bahwa setahu Saksi, selama bekerja dengan Saksi tidak pernah ada permasalahan korban Muhammad Thoyib dengan orang lain selama tinggal di rumah Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tidak benar;

2. Saksi Mating Osu dibawah janji pada pokoknya keterangannya dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 12.15 WIT, Saksi sedang berada di jalan bandara dekat dengan tempat kejadian, pada saat itu Saksi hendak pergi ke bandara untuk online namun karena Saksi melihat ada orang sdang dikeroyok di jalan bandara kemudian Saksi putar balik dan Saksi langsung pulang kerumah Saksi di jalan gunung;
- Bahwa pada saat pengeroyokan tersebut, Saksi sedang berada di jalan bandara tepat setelah tikungan tajam bila menuju arah bandara, setelah memasuki tikungan tersebut para pelaku dan korban sudah ada didepan Saksi berjarak sekitar 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) meter di depan Saksi hingga sebelum Saksi berbalik arah kembali ke arah kota;
- Bahwa terdapat beberapa orang yang melakukan pengeroyokan tersebut, namun yang sempat Saksi lihat adalah saudara Ananias Yalak Alias Senat Soll dan Terdakwa Yepi Magayang, korbannya Saksi tidak tahu karena Saksi tidak melihat dengan jelas, pada saat kejadian korban dalam keadaan tergeletak dipinggir jalan, namun beberapa saat setelah kejadian Saksi mendengar kabar dari masyarakat sekitar bahwa ada pembunuhan di jalan bandara korbannya adalah seorang laki-laki dari suku pendatang;
- Bahwa Saksi melihat pelaku berjumlah sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) orang, yang Saksi kenali hanya 2 (dua) orang saja yaitu saudara Ananias Yalak Alias Senat Soll dan Terdakwa Yepi Magayang, dimana pelaku ada yang menggunakan parang, dan ada yang menggunakan panah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ahli dr. Hellen Yosephina Gosal, dibawah janji yangmana keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 13.30 WIT, Ahli telah menerima jenazah bernama Muhammad Thoyib di RS Dekai dan Saksi telah melakukan pemeriksaan fisik luar terhadap jenazah di ruang jenazah RSUD Dekai tersebut;
- Bahwa hasil pemeriksaan fisik luar terhadap jenazah Muhammad Thoyib terdapat luka-luka sebagai berikut:
 - a. Pada wajah sebelah kanan, samping sudut mata kanan bagian luar memotong kearah telinga kanan terdapat luka terbuka sepanjang lima belas centimeter dengan tepi dan dinding rata, tampak patah tulang terbuka;
 - b. Pada wajah sebelah kanan, garis pertengahan pipi kanan terdapat luka tusuk berukuran delapan milimeter;
 - c. Pada kepala bagian kanan belakang, dua sentimeter dibelakang telinga kanan atas terdapat luka terbuka sepanjang lima belas sentimeter dengan tepi dan dinding rata, tampak tulang tengkorak terbelah dan terlihat jaringan otak berwarna putih;
 - d. Pada lengan kanan bawah terdapat anak panah tertancap dari sisi luar tempus kearah bagian dalam lengan kanan dengan ukuran luka tusuk satu koma lima sentimeter dan panjang anak keseluruhan tujuh puluh satu sentimeter;
 - e. Pada dada sebelah kanan, tiga koma lima sentimeter samping putting susu kanan terdapat luka tusuk berukuran lima sentimeter;
 - f. Pada garis pertengahan ketiak kanan, sekitar tujuh sentimeter kebawah dan sepuluh sentimeter kebawah terdapat dua buah luka tusuk dengan ukuran lima milimeter;
 - g. Pada putting susu sebelah kiri terdapat luka tusuk dengan ukuran lima milimeter;
 - h. Pada pinggang kanan belakang terdapat luka tusuk dengan ukuran satu koma lima sentimeter dan teraba ada benjolan pada bagian dalam dan diemukan potongan bagian ujung anak panah dengan ukuran lima koma lima sentimeter;
 - i. Pada lengan kanan atas bagian belakang terdapat luka gores berbentuk garis miring ke kiri bawah sepanjang sembilan belas

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter, ditengahnya terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata ukuran delapan sentimeter;

j. Pada punggung kiri atas terdapat luka gores dengan arah horizontal sepanjang lima belas koma lima sentimeter, ditengahnya terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata berukuran enam sentimeter;

k. Pada punggung kiri atas, empat sentimeter kebawah dari luka gores terdapat dua luka tusuk dengan ukuran sepuluh milimeter dan lima milimeter;

l. Pada punggung kiri belakang terdapat luka tusuk berbentuk huruf M dengan ukuran satu koma lima sentimeter dan dalamnya sekitar empat sentimeter;

m. Pada lengan kanan atas bagian samping terdapat luka gores dengan arah lurus lurus dibawah siku sepanjang tiga puluh dua sentimeter, ditengahnya terdapat luka terbuka tepi rata dengan ukuran dua sentimeter dan dibagian ujung siku terdapat luka terbuka ukuran tujuh koma lima sentimeter, tepi rata, tampak patah tulang;

n. Pada lengan kiri atas bagian dalam, lima sentimeter dari ketiak kiri terdapat luka tusuk dengan ukuran satu sentimeter;

o. Pada paha kanan terdapat luka terbuka ukuran empat sentimeter;

p. Pada lutut kiri bagian belakang terdapat luka terbuka ukuran lima belas koma lima sentimeter, tepi rata, tampak patah tulang;

q. Pada kaki kiri bagian belakang bawah terdapat luka terbuka ukuran sepuluh koma lima sentimeter, tepi rata, tampak patah tulang.

- Bahwa penyebab kematian Muhammad Thoyib yang pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau autopsi, akan tetapi penyebab secara klinis berdasarkan pemeriksaan luar diduga karena kegagalan pada fungsi otak dan gangguan sirkulasi atau pendarahan;

- Bahwa luka yang paling menyebabkan kematian korban Muhammad Thoyib adalah luka pada bagian kepala korban ditemukan dua buah luka terbuka disertai patah tulang tengkorak dan pendarahan;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 12.15 WIT di jalan Bandara Dekai Kabupaten Yahukimo, Terdakwa sedang berjalan menuju ke lapangan dekat bandara Dekai, kemudian datang Ananias Yalak Alias Senat Roll mengajak Terdakwa ke suatu tempat yang diketahui berada di dekat bandara;
- Bahwa pada saat itu Ananias Yalak Alias Senat Roll menggunakan motor menuju ketempat tersebut diikuti Terdakwa yang berjalan kaki hingga sampai di dekat pondok penjual pinang;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di tempat tersebut, Ananias Yalak Alias Senat Roll menyerahkan 1 (satu) parang yang kemudian Terdakwa menanyakan untuk apa parang tersebut, dan Anius berkata sudah ko ikut saja;
- Bahwa pada lokasi tersebut, Terdakwa melihat Yoel Marin sedang duduk didalam pondok penjual pinang sambil memegang panah;
- Bahwa setelah diserahkan parang tersebut, Terdakwa kemudian duduk bersembunyi di dalam parit belakang pondok penjual pinang;
- Bahwa sambil bersembunyi di dalam parit kemudian korban datang dari arah kota menuju kearah bandara menggunakan sepeda motor honda Supra 125cc warna putih hitam merah, kemudian saudara YOEL MARIN yang melihat kedatangan korban langsung keluar dari semak-semak dan langsung melepaskan anak panah kearah korban dan mengenai tangan kanan korban hingga korban terjatuh, kemudian korban berdiri dan berlari menyelamatkan diri kearah kota namun dikejar oleh saudara YEOL MARIN dan saudara TEMIUS MAGAYANG yang keluar dari dalam semak-semak seberang jalan selanjutnya korban berlari hingga sampai di depan kios kemudian saudara ANANIAS YALAK Alias SENAT ROLL keluar dari samping kios tersebut dan mengejar korban bersama-sama dengan saudara Yeol Marin dan Temius Magayang kemudian terdakwa keluar dari tempat persembunyian terdakwa dan ikut mengejar terdakwa bersama dengan saudara YOAL SOLL yang juga bersembunyi disemak-semak ikut mengejar korban sambil melepaskan anak panah kearah korban;
- Bahwa selanjutnya saudara Ananias Yalak Alias Senat Roll yang mengejar sudah dengan korban kemudian saudara Ananias Yalak Alias Senat Roll langsung mengayunkan parang kearah lutut bagian belakang kaki sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban jatuh tersungkur kemudian saudara Ananias Yalak Alias Senat Roll membacok pipi kanan korban, saudara Temius Magayang membacok kepala belakang korban,

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa membacok betis kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, saudara Yoel Marin dan saudara Yoal Soll memanah kearah badan korban hingga korban tidak bergerak dan meninggal dunia;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu maksud dan tujuan melakukan pembunuhan kepada korban Muhammad Thoyib oleh karena Terdakwa hanya mengikuti ajakan saudara Ananias Yalak Alias Senat Roll yang baru Terdakwa kenal pada hari itu juga di bandara Kabupaten Yahukimo;
- Bahwa yang memegang panah pada saat itu adalah Yoel Mirin dan Yoal Soll sedangkan yang memegang parang adalah Ananias Yalak Alias Senat Soll, Temius Magayang dan Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak tahu parang siapa yang Terdakwa gunakan untuk menebas korban karena hanya diberikan oleh Ananias Yalak Alias Senat Roll;
- Bahwa tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan korban Muhammad Thoyib;
- Bahwa tidak ada perdamaian baik oleh keluarga Terdakwa terhadap pihak korban Muhammad Thoyib selama diperiksa di kepolisian hingga di pengadilan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) buah anak panah;
- 2 (dua) buah anak panah dalam keadaan patah;
- 2 (dua) buah anak panah;
- 1 (satu) buah patahan anak panah;
- 1 (satu) lembar baju kaos merk Casual berwarna hijau lumut;
- 1(satu) lembar celana pendek merk Abercrombie & fitch berwarna putih ukuran 32;
- 1 (satu) buah kalung tasbih berwarna coklat;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 cc warna hitam putih merah, dengan nomor mesin : JBG1E1107150, nomor rangka : MHJ1JBG113DK108065;
- 1 (satu) pasang sandal karet merk Glasio Berwarna coklat;
- 1 (satu) buah KTP an. MUHAMMAD THOYIB;
- 1 (satu) buah dompet merk Crocodile berwarna coklat tua;
- 7 (tujuh) ratus uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok gudang garam Surya dengan isi 12 (dua belas) batang (sudah terbuka);
- 1 (satu) buah korek api merk Fortis berwarna kuning;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung berwarna putih model : SM-J71-fn/Ds dengan nomor imail : 358690/07/080935/9.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan *Visum Et Repertum* Nomor: 445/026/SKVIS/RSUD-DEK/2020 tanggal 21 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hellen Y. Gosal selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan

1. Jenazah terbaring dikamar jenazah UGD RSUD Dekai;
2. Jenazah dibungkus dengan plastik kuning bertuliskan IDENTIFIKASI;
3. Jenazah mengenakan kaos lengan pendek berwarna hijau tua polos, celana jeans kain warna putih dan kalung berbentuk bulat kecil;
4. Jenazah adalah seorang laki-laki, kebangsaan indonesia, berumur kurang lebih tiga puluhan, kulit berwarna sawo matang;
5. Rambut kapala berwarna hitam campur coklat kemerahan, lurus, pendek, alis dan bulu mata berwarna hitam lurus;
6. Mata tampak terbuka, pupil mata melebar, tidak ditemukan refleks cahaya;
7. Hidung berbentuk agak mancung dan kedua daun telinga berbentuk biasa;
8. Mulut terbuka satu koma dua centimeter dan lidah tidak terjulur;
9. Dari lubang mulut, hidung, kemaluan dan anus tidak keluar apa-apa;
10. Alat kelamin berbentuk biasa tidak menunjukkan kelainan. Lubang dubur berbentuk biasa tidak menunjukkan kelaianan;
11. Pada tubuh terdapat luka-luka sebagai berikut:
 - a. Pada wajah sebelah kanan, samping sudut mata kanan bagian luar memotong kearah telinga kanan terdapat luka terbuka sepanjang lima belas centimeter dengan tepi dan dinding rata, tampak patah tulang terbuka;
 - b. Pada wajah sebelah kanan, garis pertengahan pipi kanan terdapat luka tusuk berukuran delapan milimeter;
 - c. Pada kepala bagian kanan belakang, dua sentimeter dibelakang telinga kanan atas terdapat luka terbuka sepanjang lima belas sentimeter dengan tepi dan dinding rata, tampak tulang tengkorak terbelah dan terlihat jaringan otak berwarna putih;



- d. Pada lengan kanan bawah terdapat anak panah tertancap dari sisi luar tempus ke arah bagian dalam lengan kanan dengan ukuran luka tusuk satu koma lima sentimeter dan panjang anak keseluruhan tujuh puluh satu sentimeter;
- e. Pada dada sebelah kanan, tiga koma lima sentimeter samping putting susu kanan terdapat luka tusuk berukuran lima sentimeter;
- f. Pada garis pertengahan ketiak kanan, sekitar tujuh sentimeter kebawah dan sepuluh sentimeter kebawah terdapat dua buah luka tusuk dengan ukuran lima milimeter;
- g. Pada putting susu sebelah kiri terdapat luka tusuk dengan ukuran lima milimeter;
- h. Pada pinggang kanan belakang terdapat luka tusuk dengan ukuran satu koma lima sentimeter dan teraba ada benjolan pada bagian dalam dan diemukan potongan bagian ujung anak panah dengan ukuran lima koma lima sentimeter;
- i. Pada lengan kanan atas bagian belakang terdapat luka gores berbentuk garis miring ke kiri bawah sepanjang sembilan belas sentimeter, ditengahnya terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata ukuran delapan sentimeter;
- j. Pada punggung kiri atas terdapat luka gores dengan arah horizontal sepanjang lima belas koma lima sentimeter, ditengahnya terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata berukuran enam sentimeter;
- k. Pada punggung kiri atas, empat sentimeter kebawah dari luka gores terdapat dua luka tusuk dengan ukuran sepuluh milimeter dan lima milimeter;
- l. Pada punggung kiri belakang terdapat luka tusuk berbentuk huruf M dengan ukuran satu koma lima sentimeter dan dalamnya sekitar empat sentimeter;
- m. Pada lengan kanan atas bagian samping terdapat luka gores dengan arah lurus lurus dibawah siku sepanjang tiga puluh dua sentimeter, ditengahnya terdapat luka terbuka tepi rata dengan ukuran dua sentimeter dan dibagian ujung siku terdapat luka terbuka ukuran tujuh koma lima sentimeter, tepi rata, tampak patah tulang;
- n. Pada lengan kiri atas bagian dalam, lima sentimeter dari ketiak kiri terdapat luka tusuk dengan ukuran satu sentimeter;
- o. Pada paha kanan terdapat luka terbuka ukuran empat sentimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p. Pada lutut kiri bagian belakang terdapat luka terbuka ukuran lima belas koma lima sentimeter, tepi rata, tampak patah tulang;

q. Pada kaki kiri bagian belakang bawah terdapat luka terbuka ukuran sepuluh koma lima sentimeter, tepi rata, tampak patah tulang

Kesimpulan :

1. Telah diperiksa seorang jenazah laki-laki umur tiga puluh sembilan tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka dan patah tulang tengkorak disertai pendarahan serta banyak luka tusuk di daerah tubuh dan luka terbuka disertai patah tulang dan perdarahan pada anggota gerak bawah akibat kekerasan benda tajam;
2. Penyebab kematian secara klinis berdasarkan pemeriksaan luar diduga karena trauma benda tajam dikepala yang mengakibatkan kegagalan fungsi otak dan perdarahan;
3. Sebab kematian yang pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam/ autopsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 12.15 WIT dijalan Bandara Dekai Kabupaten Yahukimo, Terdakwa sedang berjalan menuju ke lapangan dekat bandara Dekai, kemudian datang Ananias Yalak Alias Senat Roll mengajak Terdakwa ke suatu tempat yang diketahui berada di dekat bandara;
- Bahwa pada saat itu Ananias Yalak Alias Senat Roll menggunakan motor menuju ketempat tersebut diikuti Terdakwa yang berjalan kaki hingga sampai di dekat pondok penjual pinang;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di tempat tersebut, Ananias Yalak Alias Senat Roll menyerahkan 1 (satu) parang yang kemudian Terdakwa menanyakan untuk apa parang tersebut, dan Anius berkata sudah ko ikut saja;
- Bahwa pada lokasi tersebut, Terdakwa melihat Yoel Marin sedang duduk didalam pondok penjual pinang sambil memegang panah;
- Bahwa setelah diserahkan parang tersebut, Terdakwa kemudian duduk bersembunyi di dalam parit belakang pondok penjual pinang;
- Bahwa sambil bersembunyi di dalam parit kemudian korban Muhammad Thoyib datang dari arah kota menuju kearah bandara menggunakan sepeda motor honda Supra 125cc warna putih hitam merah, kemudian saudara YOEL MARIN yang melihat kedatangan korban langsung keluar dari semak-

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semak dan langsung melepaskan anak panah kearah korban dan mengenai tangan kanan korban hingga korban terjatuh, kemudian korban berdiri dan berlari menyelamatkan diri kearah kota namun dikejar oleh saudara YEOL MARIN dan saudara TEMIUS MAGAYANG yang keluar dari dalam semak-semak seberang jalan selanjutnya korban berlari hingga sampai di depan kios kemudian saudara ANANIAS YALAK Alias SENAT ROLL keluar dari samping kios tersebut dan mengejar korban bersama-sama dengan saudara Yeol Marin dan Temius Magayang kemudian terdakwa keluar dari tempat persembunyian terdakwa dan ikut mengejar terdakwa bersama dengan saudara YOAL SOLL yang juga bersembunyi disemak-semak ikut mengejar korban sambil melepaskan anak panah kearah korban;

- Bahwa selanjutnya saudara Ananias Yalak Alias Senat Roll yang mengejar sudah dengan korban kemudian saudara Ananias Yalak Alias Senat Roll langsung mengayunkan parang kearah lutut bagian belakang kaki sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban jatuh tersungkur kemudian saudara Ananias Yalak Alias Senat Roll membacok pipi kanan korban, saudara Temius Magayang membacok kepala belakang korban, Terdakwa membacok betis kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, saudara Yoel Marin dan saudara Yoal Soll memanah kearah badan korban hingga korban tidak bergerak dan meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu maksud dan tujuan melakukan pembunuhan kepada korban Muhammad Thoyib oleh karena Terdakwa hanya mengikuti ajakan saudara Ananias Yalak Alias Senat Roll yang baru Terdakwa kenal pada hari itu juga dibandara Kabupaten Yahukimo;
- Bahwa yang memegang panah pada saat itu adalah Yoel Mirin dan Yoal Soll sedangkan yang memegang parang adalah Ananias Yalak Alias Senat Soll, Temius Magayang dan Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak tahu parang siapa yang Terdakwa gunakan untuk menebas korban karena hanya diberikan oleh Ananias Yalak Alias Senat Roll;
- Bahwa korban Muhammad Thoyib merupakan karyawan Saksi Suparlan yang telah bekerja selama 1 (satu) 8 (delapan) bulan;
- Bahwa selama korban bekerja tidak ada permasalahan dengan Terdakwa serta masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa dengan sengaja;
2. Direncanakan terlebih dahulu;
3. Menghilangkan nyawa orang lain;
4. Yang melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Pelaku, dalam perkara ini Terdakwa, apakah benar-benar Terdakwa tersebut pelakunya atau bukan, hal ini dimaksudkan pula agar menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja berdasarkan penjelasan MVT (Memorie Van Toelichting) "kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, bahwa kesengajaan itu merupakan kehendak yang ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang dan kesengajaan dalam hal pelaku mempunyai harapan tertentu terhadap korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan kepada seseorang adalah merupakan sebagai akibat dari perbuatannya, sehingga dalam praktek peradilan dan menurut doktrin bahwa kesengajaan ada 3 kategori terutama yaitu Kesengajaan sebagai maksud" (Oogmerk), kesengajaan yang merupakan perwujudan dari kehendak dan pengetahuan dari diri pelaku, dan merupakan kesengajaan sebagai kemungkinan akan terjadi suatu akibat.

Menimbang, bahwa pada persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan yang bersangkutan membenarkannya. Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat *error in persona* terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yaitu Saksi Suparlan, Saksi Mating Osu, Keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa dipersidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 di Jalan Bandara Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo, berawal dari Terdakwa sedang berjalan menuju lapangan dekat bandara Dekai, kemudian datang Ananias Yalak Alias Senatt Roll mengajak Terdakwa untuk ke pondok penjual pinang, kemudian Terdakwa mengikuti Ananias Yalak Alias Senatt Roll dari belakang sambil berjalan kaki, hingga sampai di pondok penjual pinang, Terdakwa diberikan parang oleh Ananias Yalak Alias Senatt Roll yang kemudian selanjutnya Terdakwa bersembunyi di parit dekat pondok tersebut;

Menimbang, bahwa sambil bersembunyi di dalam parit kemudian korban Muhammad Thoyib datang dari arah kota menuju kearah bandara menggunakan sepeda motor honda Supra 125cc warna putih hitam merah, kemudian saudara YOEL MARIN yang melihat kedatangan korban langsung keluar dari semak-semak dan langsung melepaskan anak panah kearah korban dan mengenai tangan kanan korban hingga korban terjatuh, kemudian korban berdiri dan berlari menyelamatkan diri kearah kota namun dikejar oleh saudara YEOL MARIN dan saudara Temius Magayang yang keluar dari dalam semak-semak seberang jalan selanjutnya korban berlari hingga sampai di depan kios kemudian saudara Ananias Yalak Alias Senat Roll keluar dari samping kios tersebut dan mengejar korban bersama-sama dengan saudara Yeol Marin dan Temius Magayang kemudian terdakwa keluar dari tempat persembunyian terdakwa dan ikut mengejar terdakwa bersama dengan saudara Yoal Soll yang juga bersembunyi di semak-semak ikut mengejar korban sambil melepaskan anak panah kearah korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya saudara Ananias Yalak Alias Senat Roll yang mengejar sudah dengan korban kemudian saudara Ananias Yalak Alias Senat Roll langsung mengayunkan parang kearah lutut bagian belakang kaki sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban jatuh tersungkur kemudian saudara Ananias Yalak Alias Senat Roll membacok pipi kanan korban, saudara Temius Magayang membacok kepala belakang korban, Terdakwa membacok betis kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, saudara Yoel Marin dan saudara Yoal Soll memanah kearah badan korban hingga korban tidak bergerak dan meninggal dunia;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Menimbang, bahwa dengan demikian melihat perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis menilai bahwa perbuatan Terdakwa setelah diberikan parang oleh Ananias Yalak Alias Senat Roll kemudian bersembunyi di parit merupakan petunjuk adanya persiapan dirinya dengan parang untuk menyerang korban Muhammad Thoyib, sehingga unsur kesengajaan telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur "barangsiapa dengan sengaja" telah terpenuhi;

Ad.2 Direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo berpendapat, direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan. (*Vide* KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua tersebut diatas a quo yang telah terbukti, bahwa perbuatan Terdakwa setelah diberikan parang oleh Ananias Yalak Alias Senat Roll kemudian bersembunyi di parit merupakan petunjuk adanya persiapan dirinya dengan parang untuk menyerang korban Muhammad Thoyib, yangmana Terdakwa membacok betis kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 445/026/SKVIS/RSUD-DEK/2020 tanggal 21 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hellen Y. Gosal selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan pada huruf q yakni Pada kaki kiri bagian belakang bawah terdapat luka terbuka ukuran lima belas koma lima sentimeter, tepi rata, tampak patah tulang. Hal ini dapat dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa yang membacok korban Muhammad Thoyib sebelah pada betis sebelah kiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlihat dengan jelas bahwa Terdakwa membacok korban pada saat korban jatuh dan saat korban jatuh setelah sebelumnya Yoel Marin melepaskan anak panah kearah korban dan mengenai tangan kanan korban hingga korban terjatuh, selanjutnya saudara Ananias Yalak Alias Senat Roll mengayunkan parang kearah lutut bagian belakang kaki sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban jatuh tersungkur kemudian saudara Ananias Yalak Alias Senat Roll membacok pipi kanan korban, saudara Temius Magayang membacok kepala belakang korban, Terdakwa membacok betis kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, saudara Yoel Marin dan saudara Yoal Soll memanah kearah badan korban hingga korban tidak bergerak dan meninggal dunia, sehingga dengan demikian Terdakwa



dengan tenang/berpikir melakukan perbuatan tersebut yang dapat dilihat Terdakwa membacok korban pada kesempatan terakhir setelah Yoel Marin memamah, Ananias Yalak Alis Senat Roll serta Yoal Soll memamah korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur direncanakan lebih dahulu terbukti pada diri Terdakwa;

Ad.3. Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menghilangkan nyawa orang lain diliputi adalah *opzet* artinya pelaku harus menghendaki dilakukannya tindakan menghilangkan (nyawa orang lain) dan iapun harus mengetahui bahwa tindakannya atau perilakunya itu adalah tindakan atau perilaku menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa dipersidangan, sebagaimana pertimbangan unsur kedua diatas, bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 di jalan Bandara Distrik Dekai Kab. Yahukimo, berawal dari Terdakwa sedang berjalan menuju lapangan dekat bandara Dekai, kemudian datang Ananias Yalak Alias Senat Roll mengajak Terdakwa untuk ke pondok penjual pinang, kemudian Terdakwa mengikuti Ananias Yalak Alias Senat Roll dari belakang sambil berjalan kaki, hingga sampai di pondok penjual pinang, Terdakwa diberikan parang oleh Ananias Yalak Alias Senat Roll yang kemudian selanjutnya Terdakwa bersembunyi di parit dekat pondok tersebut;

Menimbang, bahwa sambil bersembunyi di dalam parit kemudian korban Muhammad Thoyib datang dari arah kota menuju kearah bandara menggunakan sepeda motor honda Supra 125cc warna putih hitam merah, kemudian saudara Yoel Marin yang melihat kedatangan korban langsung keluar dari semak-semak dan langsung melepaskan anak panah kearah korban dan mengenai tangan kanan korban hingga korban terjatuh, kemudian korban berdiri dan berlari menyelamatkan diri kearah kota namun dikejar oleh saudara Yoel Marin dan saudara Temius Magayang yang keluar dari dalam semak-semak seberang jalan selanjutnya korban berlari hingga sampai di depan kios kemudian saudara Ananias Yalak Alias Senat Roll keluar dari samping kios tersebut dan mengejar korban bersama-sama dengan saudara Yoel Marin dan Temius Magayang kemudian terdakwa keluar dari tempat persembunyian terdakwa dan ikut mengejar terdakwa bersama dengan saudara Yoal Soll yang juga bersembunyi disemak-semak ikut mengejar korban sambil melepaskan anak panah kearah korban;



Menimbang, bahwa selanjutnya saudara Ananias Yalak Alias Senat Roll yang mengejar sudah dengan korban kemudian saudara Ananias Yalak Alias Senat Roll langsung mengayunkan parang kearah lutut bagian belakang kaki sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban jatuh tersungkur kemudian saudara Ananias Yalak Alias Senat Roll membacok pipi kanan korban, saudara Temius Magayang membacok kepala belakang korban, Terdakwa membacok betis kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, saudara Yoel Marin dan saudara Yoal Soll memanah kearah badan korban hingga korban tidak bergerak dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 445/026/SKVIS/RSUD-DEK/2020 tanggal 21 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hellen Y. Gosal selaku dokter yang memeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Telah diperiksa seorang jenazah laki-laki umur tiga puluh sembilan tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka dan patah tulang tengkorak disertai pendarahan serta banyak luka tusuk di daerah tubuh dan luka terbuka disertai patah tulang dan perdarahan pada anggota gerak bawah akibat kekerasan benda tajam;
2. Penyebab kematian secara klinis berdasarkan pemeriksaan luar diduga karena trauma benda tajam dikepala yang mengakibatkan kegagalan fungsi otak dan perdarahan;
3. Sebab kematian yang pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam/ autopsi.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut merupakan rangkaian perbuatan dengan sengaja menyebabkan kematian orang lain mulai dari panah yang tertancap hingga tebasan parang oleh Terdakwa kepada korban Muhammad Thoyib, sehingga dengan demikian unsur menghilangkan nyawa orang lain telah terbukti pada perbuatan Terdakwa secara sah menurut hukum;

Ad.4. Yang melakukan atau turut serta;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa orang yang melakukan atau turut serta melakukan adalah sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu.



Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur kedua dan ketiga yakni Terdakwa membacok korban pada saat korban jatuh dan saat korban jatuh sebelumnya Yoel Marin telah melepaskan anak panah kearah korban dan mengenai tangan kanan korban hingga korban terjatuh, selanjutnya saudara Ananias Yalak Alias Senat Roll mengayunkan parang kearah lutut bagian belakang kaki sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban jatuh tersungkur kemudian saudara Ananias Yalak Alias Senat Roll membacok pipi kanan korban, saudara Temius Magayang membacok kepala belakang korban, Terdakwa membacok betis kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, saudara Yoel Marin dan saudara Yoal Soll memanah kearah badan korban hingga korban tidak bergerak dan meninggal dunia, sehingga dengan demikian Terdakwa dengan tenang/berpikir melakukan perbuatan tersebut yang dapat dilihat Terdakwa membacok korban pada kesempatan terakhir setelah Yoel Marin memanah, Ananias Yalak Alis Senat Roll serta Yoal Soll memanah korban;

Menimbang, bahwa terlihat Terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain bersama-sama dengan Ananias Yalak Alias Senat Roll, Yoel Marin, Yoal Soll, dan Temius Magayang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat ini telah terbukti pada perbuatan Terdakwa secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada persidangan mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan penjatuhan pidana karena telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang kaidah maupun fakta hukum, sehingga hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, Dengan demikian, Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah anak panah, 2 (dua) buah anak panah dalam keadaan patah, 2 (dua) buah anak panah, 1 (Satu) buah patahan anak panah yang telah dioergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar baju kaos merk Casual berwarna hijau lumut;
- 1(satu) lembar celana pendek merk Abercrombie & fitch berwarna putih ukuran 32;
- 1 (satu) buah kalung tasbih berwarna coklat;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 cc warna hitam putih merah, dengan nomor mesin : JBG1E1107150, nomor rangka : MHJ1JBG113DK108065;
- 1 (satu) pasang sandal karet merk Glasio Berwarna coklat;
- 1 (satu) buah KTP an. MUHAMMAD THOYIB;
- 1 (satu) buah dompet merk Crocodile berwarna coklat tua;
- 7 (tujuh) ratus uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bungkus rokok gudang garam Surya dengan isi 12 (dua belas) batang (sudah terbuka);
- 1 (satu) buah korek api merk Fortis berwarna kuning;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung berwarna putih model : SM-J71-fn/Ds dengan nomor imail : 358690/07/080935/9.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena beberapa milik Saksi Suparlan, maka dikembalikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Muhammad Thoyib meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YEPI MAGAYANG** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan Pembunuhan berencana**" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah anak panah;
 - 2 (dua) buah anak panah dalam keadaan patah;
 - 2 (dua) buah anak panah;
 - 1 (satu) buah patahan anak panah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar baju kaos merk Casual berwarna hijau lumut;
- 1(satu) lembar celana pendek merk Abercrombie & fitch berwarna putih ukuran 32;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kalung tasbih berwarna coklat;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 cc warna hitam putih merah, dengan nomor mesin : JBG1E1107150, nomor rangka : MHJ1JBG113DK108065;
- 1 (satu) pasang sandal karet merk Glasio Berwarna coklat;
- 1 (satu) buah KTP an. MUHAMMAD THOYIB;
- 1 (satu) buah dompet merk Crocodile berwarna coklat tua;
- 7 (tujuh) ratus uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bungkus rokok gudang garam Surya dengan isi 12 (dua belas) batang (sudah terbuka);
- 1 (satu) buah korek api merk Fortis berwarna kuning;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung berwarna putih model : SM-J71-fn/Ds dengan nomor imail : 358690/07/080935/9.

Dikembalikan kepada saksi SUPARLAN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2021, oleh Frans Effendi Manurung, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Junaedi Azis, S.H., dan Saifullah Anwar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gerhad Napitupulu, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Nurmin, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Junaedi Azis, S.H.

Frans Effendi Manurung, S.H., M.H.

Saifullah Anwar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gerhad Napitupulu

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 7/Pid.B/2021/PN Wmn